



P U T U S A N

NOMOR 665/PDT/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara:

SRINARSIH, Tempat lahir Ngawi, Tanggal 29 Oktober 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang / Mengurus Rumah tangga, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Alamat di Bayem Wetan RT 003 / RW 001, Desa Bayem Wetan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. EDI SANTOSA, SH, MH
2. SUBENO, SH
3. PARDIMAN, SH

Advokat/Legal Consultan yang berkantor pada LBH Sociates, Beralamat di Jalan Pajajaran Utara 4 Nomor 56 Sumber, Banjarsari, Surakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 103/Sk.Pdt/2018, Tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

M e l a w a n

1. **PIMPINAN Kantor BANK BRI SYARIAH Kantor Cabang Ngawi**, Alamat Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 54 Kabupaten Ngawi , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 November 2018 Nomor 665/PEN.PDT/2018/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 November 2018 Nomor 665/PEN.PDT/2018/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 20 Agustus 2018, Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mgt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 17 Mei 2018 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai warga asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili tetap sesuai identitas Penggugat di Bayem wetan Rt 003/001.Desa Bayem Wetan Kec. Kartoharjo Kab. Magetan;
2. Bahwa Penggugat dahulu Sebagai Nasabah BANK BRI SYARIAH.kantor Cabang Ngawi. Dan Telah lama berjalan dan telah melakukan pembayaran namun saat ini mengalami Usaha tidak berjalan dan Pailit Usahanya;
3. Bahwa pihak Penggugat telah mendapatkan surat peringatan Dengan cara Tidak Sesuai Ketentuan Hukum Perdata Yang di tegaskan Dalam Pasal 1320.KUHPerdata. yang Terurai bunyinya “ untuk Sahnya Perjanjian di Perlukan 4 sarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Cakap mereka yang mengikatkan dirinya. 3. Suatu Hal Tertentu. 4. Suatu sebab yang Halal.dan jika tetap dilelang suatu tindakan tidak halal, merupakan perbuatan melawan Hukum;

Halaman 2 Putusan NOMOR 665/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila benar menjadi terjualnya atau dengan Lelang Sepihak Hak Milik Tanah. Non Pertanian / Pekarangan.an.SUNARDI adalah Suami HM.No 1124 luas 1324 M2.

Dengan batas-batas Utara Jalan desa Timur hak dan saluran. Selatan desa Bayem taman dan dengan cara Yang tidak Sesuai Peraturan Hukum dan Menyimpang maka pihak PENGGUGAT merasa di rugikan sesuai Pasal 1365.KUHPerdata Jelas adanya Kerugian Secara Materiil dan Moril. maka kategori Perbutan Melawan Hukum(onrehtg Mateg Daad). dan keterangan yang tidak konsisten Saudara Terggugat melanggar Pasal 1365 KUHPerdata merugikan baik moril maupun materiil;

5. Bahwa lelang Hak Tanggungan tersebut sangat Bertentangan dengan Peraturan Menteri Ke-Uangan No.PMK. 27/PMK.06/2016. Edaran DEP.KEU.RI.Urusan Piutang dan Lelang.No.SE-23/PN/2000. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan.yang menyatakan lelang dimaksud dalam Butir 1 hurub b. Dilaksanakan dalam Hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat Janji Sebagaimana di maksud Pasal 6 Jo Pasal 11 ayat (2) Huruf e atau adanya kendala/ Gugatan dari debitur/Pihak ketiga.maka sudah semestinya melanggar ketentuan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku adalah jelas Perbuatan MELAWAN HUKUM;

6. Bahwa Ternyata pihak Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas Peraturan menteri dan Surat Edaran Menteri dalam posita 6 (enam) tersebut di-atas secara Cesey Pasal 613 KUH.Perdata. dilakukan penyerahan yang otentik dan di akui setuju oleh debitur maka jelas tanpa adanya persejuaan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 S/D 6. di atas kurang lebih masa pelaksanaan lelang bertentangan dengan Hukum Perdata Pasal. 1365 yang berbunyi “ 1.Terdapat perbuatan melawan Hukum karena pihak Ter eksekusi tidak di-Hadirkan dan tidak mengerti Berapa Harga yang terlelang. 2.adanya Kerugian Baik Materiil dan Moril Bahwa penggugat perlu keadilan maka Batal demi Hukum menyalahi ketentuan

Halaman 3 Putusan NOMOR 665/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata mohon dapat di-hentikan terlebih dahulu karena menyimpang dan melanggar Hukum;

8. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna baik obyek maupun surat penting haruslah dikembalikan terhadap Penggugat dalam perkara aquo baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya dan perlu dibatalkan Tergugat dalam perkara aquo. Dan Penggugat bisa menguasai obyek siapapun tidak bisa menghalangi;

9. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat merasakan nyaman dan tindakan Tergugat yang tidak berdasar maka untuk menetapkan penguasaanya kembali atas Obyek sengketa di-hadapan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Aquo;

10. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, agar di letakkan sita jaminan terlebih dahulu, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi;

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magetan melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 Putusan NOMOR 665/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tekanan dan intimidasi mengambil untung orang lain dan membuat derita orang lain dalam masalah ini yang dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat di atas Mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo;
3. Menyatakan secara sah dan berharga Memerintahkan kepada Majelis Pemeriksa Perkara aquo Tergugat untuk mengembalikan hak milik orang lain dan Mengganti Kerugian. dan membayar sejumlah nilai yang di bayarkan untuk dikembalikan oleh Penggugat secara tunai. atau sesuai pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan Perbuatan Melawan Hukum (ontrecht mateg daad) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHPerdara. itu telah menyimpang menurut Hukum ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e.dan Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa Sertifikat - HM.No. 1124.luas 1324 M². An. SUNARDI. Dalam Jaminan Haruslah di Batalkan atas lelang yang tidak benar maka kembali kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa sarat dan menghalangi atas hak milik Penggugat menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, dengan siapa saja yang menguasai tanpa hak dan oleh siapapun yang mengambil merubah nama cedera Hukum Batal Demi Hukum untuk di batalkan;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan jaminan (Concer vatoir Beeslagt) kepada Penggugat tersebut dengan cara menetapkan pokok pinjaman yang tertera di-atas tersebut dan Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat :

Untuk selebih dan selanjutnya Mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Aquo menjatuhkan dan Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 5 Putusan NOMOR 665/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mgt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Magetan tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2018 melalui Pengadilan Negeri Ngawi dan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 19 September 2018 melalui Pengadilan Negeri Surakarta, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mgt;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Kuasa Penggugat, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mgt;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 kepada Tergugat / Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 kepada Kuasa Penggugat /Pembanding, dan tanggal 15 Oktober 2018 kepada Tergugat/Terbanding melalui Pengadilan Negeri Ngawi, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman 6 Putusan NOMOR 665/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dalam
tenggang waktu
selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut
sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya,
namun kedua belah pihak tidak mempergunakan kesempatan yang telah
diberikan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Penggugat /
Pembanding**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang
ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding hingga waktu saat
musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak
membuat/mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang
menjadi alasan atau keberatan Penggugat mengajukan banding, namun
demikian, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bahwa baik memori
banding ataupun kontra memori banding tidak menjadi kewajiban para pihak
untuk membuatnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding
berkewajiban memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 20 Agustsus 2018 Nomor
11/Pdt.G/2018/PN Mgt, bukti surat-surat berpendapat bahwa alasan-alasan
dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sudah tepat dan
benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan
Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri
Magetan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mgt, dapat
dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 Putusan NOMOR 665/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah dan karenanya ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang - Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **Penggugat / Pembanding**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mgt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum **Penggugat / Pembanding** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **1 Februari 2019** oleh kami **Robert Simorangkir, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis Hakim, **Sutanto, SH.,MH**. dan **A. Fadlol Tamam, SH.,MHum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **7 Februari 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Masduki, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa para pihak;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

1. Sutanto, SH.,MH.

Robert Simorangkir, SH.,MH.

Ttd,

2. A. Fadlol Tamam, SH.,MHum.

PANITERA PENGANTI,

Ttd,

Masduki, SH.,MH.

Halaman 8 Putusan NOMOR 665/PDT/2018/PT SBY



Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 5.000,-.
2. Materai : Rp 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp139.000,-.

J u m l a h Rp150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)